



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh (Jualan jajan), tempat tinggal di Banjar Dinas Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Banjar Dinas Bombok, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Celukan Bawang, Kabupaten Singaraja, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam register Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA.Gia, tanggal 19 Juni 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Desember 1994 di Gerogak yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 126/02/XII/1994, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Gerogak tanggal 07 Desember 1994;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Brongbong, Kabupaten Singaraja selama satu tahun, setelah itu pindah ke Banjar Sampiang selama 5 tahun kemudian pada tahun 2002 kembali lagi ke Singaraja hingga tahun 2010 Penggugat pindah ke Gianyar namun Tergugat masih tinggal di Singaraja hingga saat ini;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, 18 tahun, saat ini tinggal di Sampiang dengan Kakak Penggugat
 2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, 16 tahun . saat ini tinggal di Singaraja bersama Tergugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama 11 tahun namun setelah itu mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena pada tahun 2005 Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Wanita lain Tergugat hingga menikah dan mempunyai dua orang anak namun saat ini antara Tergugat dengan Wanita Lain Tergugat sudah bercerai ;
5. Bahwa pada bulan Februari 2010 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk bekerja di Gianyar guna menopang perekonomian keluarga dan Tergugat mengizinkannya bahkan saat Penggugat tinggal di Gianyar Tergugat sering mengunjungi Penggugat;
6. Bahwa pada bulan November 2010 Tergugat mengunjungi Penggugat di Gianyar dan meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Wanita Lain Tergugat yang kedua, awalnya Penggugat tidak mengizinkan Tergugat menikah lagi namun karena Tergugat memaksa dengan alasan bahwa Wanita Lain Tergugat yang kedua telah hamil maka akhirnya Penggugat mengizinkan Tergugat menikah lagi dan atas dasar izin Penggugat tersebut Tergugat menikah dengan Wanita Lain Tergugat yang kedua secara sirri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak November 2010 atau sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Wanita Lain Tergugat yang kedua, hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan jika Tergugat mengunjungi Penggugat, Tergugat meminta uang transportasi kepada Penggugat sebesar Rp 50.000 hingga Rp 500.000 dan dengan terpaksa Penggugat memenuhi permintaan Tergugat tersebut;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa Tergugat tidak bersikap adil kepada Penggugat dan Indah sehingga Penggugat tidak ridho dan tidak akan mempertahankan rumah tangga, sehingga Penggugat berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar / Cq.Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat mengikuti mediasi sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2008;

Bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi dan menyebutkan beberapa nama mediator hakim di Pengadilan Agama Gianyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih mediator yaitu Drs. M. AGUS SOFWAN HADI, Mediator Hakim, sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa setelah diadakan mediasi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh Mediator Drs. M. AGUS SOFWAN HADI, Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan perdamaian dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 4 September 2013, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut serta Penggugat tidak pula mengajukan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya Tergugat juga tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 24 Juli 2013 dan tanggal 2 September 2013, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta Tergugat tidak pula mengajukan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat walaupun telah melaksanakan mediasi dan menurut mediator antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian, akan tetapi pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak ada surat permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat perlu dipanggil kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil kembali dengan resmi dan sah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA.Gia.

Gugur;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 H, oleh Drs. BURHANI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MUH.TAUFIQ RAHMANI, S.Ag, dan ANA FAIZAH, S.H Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0010/Pdt.G/2013/PA.Gia tanggal 21 Juni 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MUH.TAUFIQ RAHMANI, S.Ag, dan ANA FAIZAH, S.H, Hakim-Hakim Anggota serta SITI SUMIANAH, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. BURHANI

Ttd

MUH.TAUFIQ RAHMANI, S.Ag

Ttd

ANA FAIZAH, S.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITI SUMIANAH, S.H

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000
Biaya Panggilan	Rp	340.000
Redaksi	Rp	5.000
Materai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)